



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda), tempat kedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, SH dan Istikhomah, SH, yang bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda), berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Nomor : 560.8 /SKK/423.500.02/2023, tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Urut 109/PH.SK/2023, selanjutnya sebagai:-----**Penggugat**;
lawan :

- 1. Eko Wahyudi**, bertempat tinggal di Karangketug Rt.03 Rw.05 Karangketug Gadingrejo Pasuruan, Karangketug, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya sebagai:--- **Tergugat I**;
- 2. Hermidah**, bertempat tinggal di Karangketug Rt.03 Rw.05 Karangketug Gadingrejo Pasuruan, Karangketug, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya sebagai:-- **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Psr, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Psr, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti Surat Nomor 603/S.P/423.500.02/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Pencabutan Perkara Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan surat perihal Pencabutan Perkara Gugatan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2023 yang pada pokoknya mencabut gugatannya yang telah terdaftar dan tercatat dengan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Psr;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat dan terhadap pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, sehingga mutlak menjadi hak Penggugat, maka dianggap cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan/relas terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan sederhana yang telah diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Psr telah dicabut dan oleh karenanya supaya dicatat pada register induk perkara gugatan sederhana;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023**, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KOMARIYAH, S.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PendaftaranRp 30.000,00;
 2. Biaya proses Rp 75.000,00;
 3. Panggilan..... Rp 48.000,00;
 4. PNPB..... Rp 40.000,00;
 5. Meterai..... Rp 10.000,00;
 6. Redaksi..... Rp 10.000,00;
- JumlahRp 223.000,00; (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).